



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Rlayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Gedung B 2 Lt. 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kode Pos 29124
Email : kesbangpol@kepriprov.go.id Website www.kepriprov.go.id

DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (DPP)

Nomor : 027/34/KESBANGPOL-UMPEG/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALUDIN ANDI, SE., MM

Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) sebagai berikut:

1. Nama Paket : Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan
(Belanja Publikasi/ Podcast)
2. Kode RUP : 63167018

Spesifikasi Teknis, Pagu Anggaran, dan Rancangan Kontrak sebagai berikut:

No.	Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Jumlah	Harga Satuan termasuk Pajak	Pagu Anggaran
1	Spesifikasi Mutu/Kualitas: BELANJA PUBLIKASI PODCAST ➤ Live/ Siaran Langsung ➤ Dialog Interaktif/ Tanya jawab antara pembawa acara dan narasumber ➤ Durasi 30 menit ➤ Harga Sewa sudah tercantum Pajak yang diperlukan oleh Pemerintah (PPH & PPN)	1 Tayang	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
Spesifikasi Waktu: Pelaksanaan pekerjaan dilakukan mulai tanggal 29 Januari 2026, spesifikasi jumlah yang tertuang bersifat perkiraan, jumlah pesanan sesuai yang tertuang di Surat Undangan/pemberitahuan tertulis yang akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa melakukan pengiriman barang/jasa setelah menerima rekaman Surat Undangan/pemberitahuan tertulis.				
Spesifikasi Layanan: Termasuk pengiriman sampai ke Kantor Kesbangpol Provinsi Kepri Gedung B 2 Lt. 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang .				
- Prioritas TKDN, PPK/PP memilih dengan urutan/prioritas: 1. Produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%;				

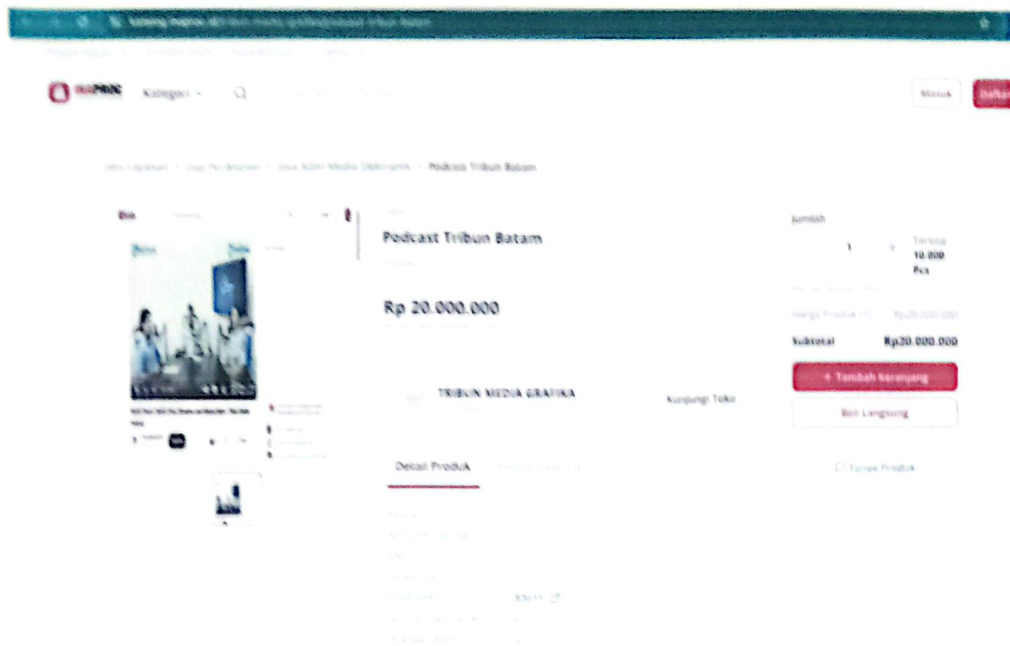
2. Produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%;
 3. produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
 4. Produk impor;
 5. Menggunakan metode lain selain *E-purchasing*.
- Berdasarkan urutan/prioritas diatas, barang/jasa yang ditetapkan Memiliki TKDN 0 %, dengan alasan (contoh: pada E-purchasing tidak terdapat PDN dengan nilai TKDN tetapi berdasarkan pernyataan Penyedia di E-purchasing menyatakan sebagai PDN sesuai dokumentasi **sebagaimana terlampir**).
 - Jika terdapat penyebutan merek barang/jasa, ditetapkan justifikasi teknis yang menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. Justifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan hasil perencanaan pengadaan yang dituangkan pada DPA-SKPD.
 - b. Mempertimbangkan nilai TKDN.
 - Referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga **sebagaimana terlampir**.
 - Rancangan kontrak ditetapkan menggunakan Surat Pesanan sebagaimana terlampir atau jika tidak ada maka menggunakan Surat Pesanan sesuai yang tertuang di aplikasi *E-purchasing*.

Demikian Dokumen Persiapan Pengadaan ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi.

Tanjungpinang, 26 Januari 2026
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ALUDIN ANDI, SE., MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19800211 200604 1 006



<https://katalog.inaproc.id/tribun-media-grafika/podcast-tribun-batam>